

KANTOR AKUNTAN PUBLIK

2024

KPT 1804 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK MELAKSANAKAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUANTAN SINGINGI TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan KPU No. 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan KPU No. 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Kuantan Singingi No. 456/PL.02.5-BA/1409/2024 tanggal 24 November 2024, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 2 Tahun 2024, PKPU No. 14 Tahun 2024, Kpt KPU No. 1364 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Kpt KPU No. 1775 Tahun 2024, Kpt KPU No. 1616 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 November 2024.
 - Lamp.: 2 hlm.